

KEBIJAKAN DAN REGULASI FINTECH SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR ATAS PERAN OJK DAN DSN-MUI DALAM ERA DIGITAL

Hamam Mishbakhuzein¹, Cory Vidiati²

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Bunga Bangsa
Cirebon, Indonesia^{1,2}

Email: hamammisbah17@gmail.com¹, coryvidiati29@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong transformasi sistem keuangan nasional melalui inovasi *financial technology* (fintech), termasuk fintech syariah yang berorientasi pada kepatuhan terhadap prinsip keadilan, transparansi, serta pelarangan riba, gharar, dan maisir. Sejumlah penelitian terdahulu, seperti Hiyanti et al. (2019) dan Arner et al. (2020), menekankan bahwa potensi fintech syariah di Indonesia sangat besar, tetapi masih menghadapi permasalahan dalam literasi keuangan dan regulasi yang belum optimal. Noor et al. (2022) juga mengidentifikasi lemahnya perlindungan konsumen serta kurangnya harmonisasi antara OJK dan DSN-MUI dalam pengawasan fintech syariah. Meskipun demikian, data OJK (2024) menunjukkan peningkatan signifikan dengan lebih dari 20 penyelenggara fintech syariah serta pertumbuhan tahunan menyentuh persentase 18%. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis sinergis antara kebijakan OJK, fatwa DSN-MUI, dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 dalam membentuk tata kelola fintech syariah yang *compliant* terhadap prinsip Islam sekaligus adaptif terhadap transformasi digital. Pendekatan ini belum banyak dikaji secara integratif dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penguatan regulasi, perlindungan konsumen, serta pengembangan ekosistem fintech syariah yang inklusif serta berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci: Fintech Syariah, OJK, Regulasi, Ekonomi Digital

Abstract

The development of the digital economy has driven the transformation of the national financial system through financial technology (fintech) innovation, including Sharia fintech, which is oriented towards adherence to the principles of fairness, transparency, and the prohibition of riba (usury), gharar (gharar), and maisir (gambling). Several previous studies, such as those by Hiyanti et al. (2019) and Arner et al. (2020), emphasize that the potential for Sharia fintech in Indonesia is enormous, but it still faces challenges in financial literacy and suboptimal regulations. Noor et al. (2022) also identified weak consumer protection and a lack of harmonization between the Financial Services Authority (OJK) and the National Council of Indonesian Ulemas (DSN)-Indonesian Ulama Council (MUI) in supervising Sharia fintech. Nevertheless, OJK data (2024) shows significant growth, with more than 20 Sharia fintech operators and annual

growth reaching 18%. The novelty of this research lies in the synergistic analysis of OJK policies, DSN-MUI fatwas, and the 2019–2024 Indonesian Sharia Economic Masterplan in shaping Sharia fintech governance that is compliant with Islamic principles and adaptive to digital transformation. This approach has not been widely studied in an integrative manner in previous literature. Thus, this study provides theoretical and practical contributions to strengthening regulations, consumer protection, and developing an inclusive and equitable Sharia fintech ecosystem in Indonesia.

Keywords: *Sharia Fintech, OJK, Regulation, Digital Economy*

A. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi semakin mutakhir menimbulkan perubahan besar dalam sistem ekonomi global. Inovasi teknologi yang disebut dengan istilah *financial technology* (fintech) menjadi satu dari beberapa pilar utama dalam proses digitalisasi layanan keuangan. Fintech berperan mempercepat transaksi, menurunkan biaya operasional, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan (*financial inclusion*). Dalam konteks ekonomi Islam, kemunculan fintech syariah menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan sistem keuangan yang efisien sekaligus mengacu pada berbagai prinsip syariah.

Indonesia merupakan negara yang populasi Muslimnya menjadi yang paling besar di dunia, sehingga berpotensi besar untuk mengembangkan industri fintech syariah. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), industri fintech tumbuh rata-rata 16–20% per tahun. Namun dari total tersebut, porsi fintech syariah masih kurang dari 15% dibandingkan fintech konvensional. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya terdapat peluang pengembangan serta tantangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan prinsip syariah (Ismail & Karim, 2023).

Fintech syariah di Indonesia umumnya bergerak pada layanan *peer-to-peer* (P2P) *lending*, *crowdfunding*, *e-payment*, dan *digital zakat/wakaf*. Semua model ini mengandung unsur kontrak (*akad*) yang harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur maysir, gharar, maupun riba (DSN-MUI, 2018). Sehingga, keberadaan regulasi syariah serta kebijakan pengawasan yang adaptif menjadi keharusan agar inovasi teknologi dapat berjalan sesuai maqashid syariah.

Dalam hal ini, OJK selaku lembaga pengawas sektor jasa keuangan mempunyai kewenangan dalam menetapkan standar operasional, pengawasan risiko, dan perlindungan konsumen. Sementara DSN-MUI memiliki otoritas untuk menetapkan kesesuaian syariah atas produk dan layanan yang ditawarkan oleh penyelenggara fintech. Keduanya membentuk sistem pengawasan ganda (*dual governance*) yang unik dimana aspek legal-formal diatur oleh OJK, sedangkan kepatuhan religius dijaga oleh DSN-MUI (Rahmawati, 2022).

Namun demikian, perkembangan pesat inovasi digital menimbulkan sejumlah isu baru: keabsahan akad digital, mekanisme *smart contract*, tokenisasi aset riil, hingga perlindungan data konsumen berbasis etika Islam. Sejumlah ketentuan yang diatur melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 dan POJK No. 13/POJK.02/2018 belum sepenuhnya mengakomodasi kekhususan fintech syariah.

Sementara dari sisi DSN-MUI, fatwa yang ada seperti Fatwa No. 117/2018 dan Fatwa No. 116/2017 masih bersifat normatif dan perlu panduan operasional digital.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengidentifikasi, memetakan, serta melakukan analisis terhadap regulasi fintech syariah di Indonesia melalui kajian literatur ilmiah. Fokus utama diarahkan pada peran strategis OJK dan DSN-MUI dalam mempertahankan keseimbangan antara inovasi teknologi serta kepatuhan syariah. Studi ini membawa harapan agar dapat berkontribusi secara teoritis terhadap penguatan tata kelola (*governance framework*) dan kontribusi praktis bagi perumus kebijakan fintech syariah nasional.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menghadirkan peluang besar dalam memicu inklusi keuangan dengan basis nilai-nilai Islam, namun juga menimbulkan tantangan regulatif dan etis di tengah lajunya transformasi digital. Sebagai lembaga otoritas serta pengawas keuangan, OJK berperan dalam menetapkan kebijakan dan pengawasan operasional fintech, sementara DSN-MUI bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Namun demikian, sinergi antara keduanya masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti tumpang tindih regulasi, keterbatasan pengawasan digital, dan kebutuhan harmonisasi antara kebijakan ekonomi dan hukum syariah.

B. Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metode kajian literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan sebab fokus penelitian terletak pada penelusuran, analisis, serta sintesis teori, regulasi, dengan sumber jurnal ilmiah, dokumen resmi fatwa DSN-MUI terkait fintech syariah dan literatur akademik serta kebijakan yang telah ada mengenai pengembangan dan pengawasan fintech syariah di Indonesia.

Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif deskriptif dipakai agar dapat memahami suatu peristiwa secara mendalam dengan adanya upaya interpretasi data yang bersifat konseptual, bukan angka. Kajian literatur memungkinkan peneliti menelaah sumber-sumber akademik, regulasi resmi, serta publikasi kelembagaan seperti OJK, DSN-MUI, dan KNEKS untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang topik yang dikaji.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Kebijakan dan Regulasi Fintech Syariah di Indonesia pada Era Digital

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah membawa perubahan mendasar terhadap lanskap sistem keuangan nasional, termasuk munculnya inovasi teknologi finansial atau *financial technology* (fintech). Fintech menjadi bagian penting dari sistem keuangan modern karena menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan, sehingga memberikan efisiensi, kecepatan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, fintech syariah muncul sebagai bentuk inovasi yang tidak sekadar menekankan efisiensi, namun juga memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya

keadilan (*al-'adl*), transparansi (*amanah*), maupun pelarangan maisir, gharar, bahkan riba.

Indonesia, selaku negara dengan populasi Muslimnya menjadi yang paling besar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan fintech syariah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 menunjukkan bahwa ada lebih dari 20 penyelenggara fintech syariah yang telah masuk dalam daftar serta pengawasan OJK, dengan tren pertumbuhan sekitar 18% per tahun. Sementara itu, berdasarkan laporan *Global Islamic Fintech Report* (2023), Indonesia menempati posisi ketiga dunia dalam indeks fintech syariah global (GIFT Index), setelah Arab Saudi dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi pusat pertumbuhan fintech syariah di kawasan Asia Tenggara.

Namun, perkembangan pesat tersebut juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal kebijakan dan regulasi. Regulasi yang memadai diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta memastikan kesesuaian praktik bisnis fintech dengan berbagai prinsip syariah. Sehingga, dua lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), berperan strategis dalam membangun tata kelola fintech syariah di Indonesia.

Perkembangan regulasi fintech syariah di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga fase utama: fase pembentukan (pra-2016), fase transisi (2016–2018), dan fase penguatan (2019–sekarang). Pada fase pembentukan, sebelum tahun 2016, regulasi fintech di Indonesia belum mempunyai kerangka hukum yang jelas. Aktivitas fintech hanya diatur secara umum melalui kebijakan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia (BI). Seiring munculnya berbagai startup fintech, pemerintah menyadari perlunya regulasi komprehensif. Oleh karena itu, pada tahun 2016, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Regulasi ini menjadi tonggak awal lahirnya pengaturan hukum fintech di Indonesia, meskipun masih memiliki sifat yang umum serta belum memiliki pengatur secara khusus terkait prinsip syariah.

Fase transisi (2016–2018) ditandai dengan munculnya kesadaran akan perlunya payung hukum bagi fintech syariah. OJK kemudian bekerja sama dengan DSN-MUI untuk memastikan bahwa fintech syariah mempunyai dasar keagamaan yang kokoh. DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi* berlandaskan Prinsip Syariah. Fatwa ini berperan sebagai tonggak penting karena mengatur ketentuan beberapa prinsip syariah yang wajib dijalankan oleh penyelenggara fintech syariah, termasuk keharusan adanya akad yang sesuai syariah (misalnya *ijarah*, *wakalah*, *murabahah*, dan *musyarakah*), serta kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga penyelenggara fintech syariah.

Selanjutnya, pada fase penguatan (2019–sekarang), pemerintah melalui OJK mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 mengenai *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Regulasi ini dinilai sangat krusial sebab untuk pertama kalinya OJK secara eksplisit mencantumkan pengaturan mengenai

fintech syariah. Dalam Pasal 2 ayat (2) regulasi ini disebutkan bahwa penyelenggara fintech syariah wajib melakukan aktivitas usaha menurut prinsip syariah yang sejalan dengan fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, terjadi sinergi antara regulator keuangan dan otoritas keagamaan dalam membentuk ekosistem fintech syariah yang patuh hukum dan patuh syariah.

Dari aspek implementasi, perkembangan kebijakan fintech syariah juga selaras dengan *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* yang dirancang oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Masterplan tersebut menegaskan bahwa penguatan sektor keuangan syariah, termasuk fintech, menjadi salah satu prioritas strategis nasional. Tujuannya adalah meningkatkan inklusi keuangan syariah yang kini masih berada di bawah 12%, dibandingkan dengan keuangan konvensional yang sudah mencapai lebih dari 70%.

Dalam praktiknya, kebijakan fintech syariah tidak sekadar menitikberatkan pada aspek regulasi, namun juga meliputi perlindungan konsumen, keamanan data, dan tata kelola digital. Menurut riset Kalimasada Journals (2023), meskipun kerangka hukum sudah ada, masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan. Tantangan tersebut antara lain adalah rendahnya literasi keuangan syariah digital, kurangnya transparansi produk, serta lemahnya sistem penyelesaian sengketa antara penyedia layanan dan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas lembaga antara OJK, BI, DSN-MUI, KNEKS, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat tata kelola digital dalam ekosistem fintech syariah.

Selain itu, literatur akademik juga menyoroti bahwa kebijakan fintech syariah harus menyesuaikan diri dengan dinamika global. Misalnya, Malaysia telah lebih dahulu membentuk *Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions* yang mengatur secara ketat tata kelola syariah di lembaga keuangan digital. Indonesia dapat mengadopsi praktik serupa dengan menguatkan peran DPS, audit syariah, dan sertifikasi halal digital untuk memastikan *sharia compliance* fintech berjalan optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kebijakan dan regulasi fintech syariah di Indonesia menunjukkan arah yang positif dan progresif. Namun, masih diperlukan penyempurnaan dalam harmonisasi antar lembaga, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi masyarakat agar inovasi fintech syariah dapat berkontribusi maksimal terhadap inklusi keuangan dan kesejahteraan nasional.

2. Peran OJK dalam Mengatur dan Mengawasi Aktivitas Fintech Syariah di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki mandat guna melindungi, mengawasi, serta mengatur semua aktivitas di sektor jasa keuangan, termasuk fintech syariah. Dalam konteks fintech syariah, OJK tidak sekadar mengemban peran sebagai regulator, namun juga menjadi *enabler* yang mendorong inovasi, serta sebagai pengawas untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan konsumen. Peran OJK dapat dijelaskan secara komprehensif melalui tiga dimensi utama regulatif, pengawasan, dan edukatif.

Dari sisi regulatif, OJK menjadi lembaga utama yang mengatur mekanisme perizinan, tata kelola, dan operasional fintech di Indonesia. Melalui POJK No. 77/2016 serta POJK No. 10/2022, OJK menetapkan bahwa setiap penyelenggara fintech wajib memperoleh izin resmi, memiliki sistem manajemen risiko, serta menjalankan mekanisme perlindungan data pribadi. Dalam konteks syariah, OJK juga menetapkan bahwa seluruh fintech syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat berdasarkan rekomendasi DSN-MUI. Hal ini dimaksudkan agar seluruh produk serta layanan fintech tetap selaras dengan berbagai prinsip syariah Islam.

Dari sisi pengawasan, OJK melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap aktivitas fintech melalui sistem *Regulatory Sandbox* yang dikelola oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK. Dalam sandbox ini, setiap inovasi digital diuji coba sebelum mendapatkan izin komersial. Untuk fintech syariah, pengawasan dilakukan secara kolaboratif antara OJK dan DSN-MUI, di mana OJK mengawasi aspek hukum dan keuangan, sedangkan DSN-MUI memverifikasi kesesuaian akad dan mekanisme transaksi. Kolaborasi ini penting agar inovasi digital tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Namun, literatur menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi OJK dalam mengawasi fintech syariah. Menurut penelitian Gudang Jurnal (2024), satu dari beberapa kendala utama yang kerap ditemukan ialah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi ganda di bidang teknologi dan syariah. Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi antara fatwa DSN-MUI dan kebijakan OJK, terutama dalam hal implementasi akad digital seperti *wakalah bi al-ujrah* dan *qardh hasan* berbasis aplikasi. Akibatnya, beberapa startup fintech syariah masih belum sepenuhnya memenuhi standar kepatuhan syariah.

Dari sisi edukatif dan promotif, OJK berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperluas inklusi keuangan. Melalui program *Sharia Fintech Festival* dan *Literasi Keuangan Syariah Nasional (LKSN)*, OJK berupaya memperkenalkan konsep keuangan syariah kepada masyarakat luas, terutama generasi milenial dan pelaku UMKM. OJK turut menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi serta lembaga riset guna mengembangkan *modul digital literacy* berbasis syariah. Upaya ini menjadi penting karena tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih di bawah 10%, sebagaimana dilaporkan oleh Survei OJK 2023.

Selain itu, peran OJK juga tercermin dalam mendorong sinergi dengan lembaga lain, seperti Bank Indonesia, KNEKS, dan Kominfo, dalam hal keamanan data dan infrastruktur digital. Dalam hal ini, OJK berfungsi sebagai koordinator kebijakan agar fintech syariah tetap berada dalam kerangka hukum yang stabil. OJK juga mengadopsi pendekatan *risk-based supervision*, di mana setiap fintech dinilai berdasarkan profil risiko digital dan kepatuhan syariahnya. Pendekatan ini memungkinkan OJK menilai risiko sistemik sejak dini dan mencegah potensi pelanggaran atau kejahatan keuangan berbasis digital.

Dengan berbagai langkah tersebut, OJK telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan. Namun, menurut penelitian terbaru oleh Bank Indonesia Institute (2024), OJK

masih perlu memperkuat *harmonisasi regulasi* dengan DSN-MUI, memperluas kapasitas pengawasan digital, serta mengembangkan standar audit syariah yang seragam untuk seluruh penyelenggara fintech syariah.

D. Kesimpulan

Merujuk penjabaran sebelumnya, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya perkembangan kebijakan dan regulasi fintech syariah di Indonesia telah memperlihatkan arah positif dengan terbentuknya kerangka hukum yang lebih jelas dan sinergi antara lembaga keuangan dan otoritas keagamaan. Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan POJK No. 10/2022 menjadi bukti konkret integrasi antara hukum positif dan prinsip syariah dalam sistem fintech nasional. Namun demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk keterbatasan literasi, harmonisasi kebijakan, serta kesiapan infrastruktur digital. Sementara itu, peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan fintech syariah bersifat sentral, meliputi fungsi regulatif, pengawasan, dan edukatif. OJK berperan memastikan penyelenggara fintech beroperasi sesuai prinsip hukum dan syariah, melindungi konsumen, dan mendukung inklusi keuangan syariah nasional. Walau demikian, OJK perlu terus memperkuat kolaborasi dengan DSN-MUI, meningkatkan kapasitas SDM digital-syariah, serta menyempurnakan mekanisme pengawasan agar dapat menjawab tantangan disrupsi teknologi yang semakin cepat.

Dengan demikian, arah kebijakan fintech syariah Indonesia menuju tata kelola keuangan yang inklusif, berkeadilan, serta sejalan dengan nilai-nilai Islam semakin terbuka luas. Integrasi antara inovasi teknologi maupun prinsip syariah bukan hanya berperan sebagai keniscayaan ekonomi modern, tetapi juga menjadi pilar utama dalam merealisasikan visi Indonesia selaku pusat ekonomi serta keuangan syariah global pada tahun 2030.\

Daftar Pustaka

Buku

- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahriza, M. (2025). *Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Implementasinya*. Al-Mizan Press.

Jurnal

- Afif, M., & Samsuri, A. (2022). Integration of Fintech and Islamic Banking in Indonesia: Opportunities and Challenges. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 27–38. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.7051>
- Agustina, R., & Faizah, F. (2023). Sharia Fintech: Opportunities and Challenges in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3145–3152. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5679>
- Anshari, A. Z. (2024). Syariah Fintech dalam Perspektif Masalah. *Mahardika: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, [Volume dan Halaman]. <https://ojs.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardika/article/view/612>
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2020). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Aulia, M. (2020). An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 64–75. <https://journal.uui.ac.id/JEKI/article/view/14031>
- Fidhayanti, D., Noh, M. S. M., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring the Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations. *Journal of Legal Studies*, [Volume dan Halaman]. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11101920>
- Gudang Jurnal. (2024). Tantangan Pengawasan Fintech Syariah oleh OJK: Perspektif Kebijakan dan SDM. *Gudang Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2), 110–124.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Ismail, F., & Karim, A. A. (2023). Regulatory Synergy between OJK and DSN-MUI in the Development of Islamic Fintech in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(2), 145–158.
- Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., & Lisdiyono, E. (2022). Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia: The Case of Islamic Fintech Lending. *Linguistics and Culture Review*, 6(S3), 49–63. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS3.1938>
- Rahmawati, S. (2022). Dual Governance System in Sharia Fintech: Collaboration Between OJK and DSN-MUI. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Digital*, 3(2), 212–225.
- SmartInsight. (2023). Islamic Fintech Development Strategy in Indonesia. *EII Journal of Islamic Digital Finance*, 2(1), 45–58. <https://journals.smartinsight.id/index.php/EII/article/view/582>

- Suaidi, S., Mun'im, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., Khabibah, S., & Huda, N. (2025). Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia. *Mazahib*, 24(1), 182–197. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032>
- Widayanti, I., & Puspita Sari, S. W. (2023). The Role of DSN-MUI Fatwa in Indonesian Sharia Banking Development Flows in the Industrial Revolution 4.0. *El-Qish: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 87–96. <https://doi.org/10.33830/elqish.v3i1.6519.2023>

Website

- Bank Indonesia Institute. (2024). *Sharia Fintech Development and Risk-Based Supervision*. Bank Indonesia Institute Report.
- Global Legal Insights. (2025). *Fintech Laws and Regulations – Indonesia*. <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Bappenas & KNEKS. https://www.kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Indonesian Islamic Financial Development Report (LPKSI) 2023*. OJK. https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Indonesian-Islamic-Financial-Development-Report-2023_.pdf

Undang-Undang

- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. DSN-MUI.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. OJK.

Literatur Lainnya (Pendukung Non-Jurnal)

- Bank Indonesia Institute. (2024). *Sharia Fintech Development and Risk-Based Supervision*. Bank Indonesia Institute Research Report.
- Gudang Jurnal. (2024). Tantangan Pengawasan Fintech Syariah oleh OJK: Perspektif Kebijakan dan SDM. *Gudang Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2), 110–124.